

# STANDAR PENDIDIKAN

LEMBAGA  
PENJAMINAN  
MUTU



**2021**

UNIVERSITAS  
MEGAREZKY  
MAKASSAR



# UNIVERSITAS MEGAREZKY

MEMBINA :

- FAKULTAS KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
  - FAKULTAS FARMASI, TEKNOLOGI RUMAH SAKIT DAN INFORMATIKA
  - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/I/2018 Terakreditasi BAN PT

Kampus II : Jalan Antang Raya No. 43 Telp. 0411 - 492 401 - 496401 Fax. 496614 Website : [universitasmegarezky.ac.id](http://universitasmegarezky.ac.id) -Email: [info@universitasmegarezky.ac.id](mailto:info@universitasmegarezky.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1408.091056/IV/2021

Tentang

### **PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MEGAREZKY**

#### **REKTOR UNIVERSITAS MEGAREZKY**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk keberlangsungan siklus tata kelola Universitas Megarezky, maka perlu ditetapkan Dokumen SPMI Universitas Megarezky.
  2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan Tridharma, maka perlu ditetapkan Dokumen SPMI Universitas Megarezky yang meliputi Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  5. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permendikbud No.05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
  7. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 1194/KPT/I/2018 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mega Rezky Makassar menjadi Universitas Megarezky
  8. Statuta Universitas Megarezky Tahun 2019
- Memperhatikan : Usulan TIM Ad-hoc penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Megarezky

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Dokumen Standar SPMI Universitas Megarezky, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Standar SPMI ini akan direvisi dan selalu disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 26 April 2021

Rektor,



**Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD., Sp.JP(K)**

NUPN. 8860323419

#### **Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua YPI Mega Rezky Makassar di Makassar;
2. Dekan Fakultas Universitas Megarezky di Makassar;
3. Arsip.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP/KP
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Kata Pengantar</b>	Revisi : 01
		Halaman i dari 102

## KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Megarezky. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*The Internal Quality Assurance System*). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Megarezky, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi. Buku Prosedur Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal serta peningkatan mutu dan *benchmarking*.

Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi dan Program Studi.

Makassar, 26 April 2021

Rektor Universitas Megarezky



**Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)**

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP/HP
	<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> <b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman iii dari 184

## STANDAR PENDIDIKAN

### UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Andi Rosdiana Anas	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep.	WR I		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	<b>Kode/No :</b> LPM.091056/SP/DI
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Daftar Isi</b> <b>Standar Pendidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman iii dari 102

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	3
2. Standar Isi Pembelajaran .....	13
3. Standar Proses Pembelajaran .....	25
4. Standar Penilaian Pembelajaran .....	45
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan... ..	59
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	73
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	86
8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran .....	95

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 102

**STANDAR PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MEGAREZKY**

- A. Standar Kompetensi Lulusan**
- B. Standar Isi Pembelajaran**
- C. Standar Proses Pembelajaran**
- D. Standar Penilaian Pembelajaran**
- E. Standar Peneliti**
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran**
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Kompetensi Lulusan</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 2 dari <b>102</b>

# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Revisi : 01
		Halaman 3 dari 102

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri serta tata Kelola berbasis SPMI.</li> </ol> <b>Tujuan Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Revisi : 01
		Halaman 4 dari 102

	<p>kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</p> <p>4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan</p>
<b>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</b>	Untuk mewujudkan kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lulus Ujian Kompetensi diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam menyusun kompetensi lulusan.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. UPKB (Unit Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar)</li> <li>4. Dekan/Wakil Dekan I</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> <li>3. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>4. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Pengabdian kepada</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Revisi : 01
		Halaman 5 dari 102

	<p>Masyarakat dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>5. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</li> <li>2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</li> </ol> <p>6. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>8. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu</p> <p>9. Implementasi Kurikulum adalah upaya mewujudkan kurikulum</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>		Revisi : 01
		Halaman 6 dari 102

	<p>yang masih bersifat rencana dan tertulis dalam dokumen menjadi aktual atau terealisasikan dengan melakukan serangkaian kegiatan pelaksanaan dalam bentuk proses pembelajaran.</p> <p>10. Profil lulusan program studi adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia kerja.</p> <p>11. Inovasi adalah semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia.</p> <p>12. RPS adalah rencana pembelajaran semester.</p> <p>13. PETA kurikulum adalah uraian tentang hubungan antara setiap mata kuliah dengan kompetensi lulusan.</p> <p>14. Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan</p> <p>15. Lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli di bidang yang sama untuk membahas suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>1. Prodi harus merumuskan capaian Pembelajaran lulusan yang merujuk kepada capaian pembelajaran lulusan KKNi dan kesetaraan jenjang kualifikasi KKNi paling lambat tahun 2023.</p> <p>2. Prodi harus melakukan peningkatan standar kompetensi lulusan secara bertahap yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CPL) lulusan paling lambat tahun 2023, adapun uraian tersebut:</p> <p>a. Sikap: penilaian ranah sikap dilakukan observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa</p>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Revisi : 01
		Halaman 7 dari 102

	<p>menilai rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek: beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial, alam sekitar serta dunia dan peradabannya.</p> <p>b. Pengetahuan: penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu dengan mahasiswa saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tes, dan disertasi, sedangkan tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.</p> <p>c. Keterampilan: penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya</p> <p>3. Rektor menetapkan rumusan dan ketentuan penyusunan, pengkajian, penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Prodi yang mencakup rumusan sikap dan keterampilan umum; rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus (asosiasi/pengelola prodi) paling lambat tahun 2023</p> <p>4. Setiap lulusan Universitas Megarezky memiliki keterampilan khusus yang disesuaikan oleh bidang keilmuan (asosiasi/pengelolaan prodi) masing-masing prodi paling lambat tahun 2023.</p> <p>5. Setiap lulusan Universitas Megarezky memiliki keterampilan umum menggunakan ICT, kemampuan</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>8</b> dari <b>102</b>

berinovasi dan kewirausahaan, dan kemampuan bahasa asing yang dicapai paling lambat tahun 2025	
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi melaksanakan workshop pengembangan kurikulum dengan melibatkan Tim pakar bidang ilmu, pihak internal dan eksternal</li> <li>2. Unit Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar (UPKB) mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan capaian pembelajaran lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi</li> <li>3. Unit Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar (UPKB) melakukan sosialisasi kepada program studi terkait capaian pembelajaran lulusan yang berbasis KKNI</li> <li>4.1 Program studi dan Gugus penjaminan mutu menyelenggarakan monev terkait ketercapaian atau ketidaktercapaian standar kompetensi lulusan untuk keterampilan umum lulusan Universitas Megarezky</li> <li>4.2 LPM melalui Audit Mutu Internal akan melakukan audit setiap tahunnya untuk mengukur dan memantau ketercapaian standar keterampilan umum dan khusus lulusan Universitas Megarezky</li> <li>5. Program studi menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi , pembelajaran orientasi inovasi dan kewirausahaan dan pembelajaran pengembangan kompetensi bahasa Inggris</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Ketersediaan dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang didalamnya meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Profil Lulusan,Capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada SN- DIKTI dan benchmark pada</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>9</b> dari <b>102</b>

	<p>institusi nasional, peraturan nasional, peraturan-peraturan terkini dan kepekaan terhadap isu-isu terkini yang meliputi: pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>1.1.2 Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan</p> <p>2.1 Ketersediaan dokumen pedoman implementasi kurikulum pada setiap program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk kesesuaian dan kemutakhirannya</p> <p>2.2 Ketersediaan Dokumen kurikulum dan RPS prodi yang sesuai dengan pedoman pengembangan kurikulum</p> <p>3.1 Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan Visi dan Misi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.</p> <p>3.2 Ketersediaan bukti sah Prodi melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali (Berita acara, daftar hadir, undangan, surat tugas, notulensi, kurikulum baru, dokumentasi)</p> <p>3.3 Ketersediaan bukti sah Prodi mengembangkan RPS, modul dan bahan ajar yang mengikuti pedoman pengembangan kurikulum universitas 1 kali dalam 1 tahun</p> <p>3.4 Ketersediaan dokumen penetapan PETA kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL di lingkup Universitas, Fakultas, dan Program Studi.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>10</b> dari <b>102</b>

	<p>3.5 Ketersediaan bukti Kelengkapan CPL prodi (Sikap, pengetahuan, keterampilan umum &amp; khusus dan pengalaman) dan jenjang level KKNI</p> <p>4.1 Ketersediaan dokumen Universitas menetapkan profil lulusan fakultas dan prodi</p> <p style="text-align: center;"><u>Indikator Kinerja Tambahan</u></p> <p>4.2 Bobot Persentase kurikulum yaitu 80% Kurikulum Inti dan 20% Kurikulum mata kuliah penciri institusi (Universitas 15%; Fakultas 20%; Program Studi 65%)</p> <p>4.3 Setiap prodi memiliki Mata Kuliah penciri universitas (Inovasi dan kewirausahaan ; Pengantar wawasan teknologi)</p> <p>4.4 Persentase lulusan mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai bidang keilmuan masing-masing prodi minimal 60%.</p> <p>5.1 Persentase lulusan memiliki keterampilan tambahan sesuai dengan penciri prodi minimal 60%.</p> <p>5.2 Lulusan memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah terkait kompetensi umum universitas</p>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>2. Standar kompetensi lulusan harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Dan Pengembangan Kurikulum</li> <li>2) Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Kurikulum</li> <li>3) SOP Lokakarya Kurikulum</li> <li>4) SOP Peninjauan Kurikulum</li> <li>5) Buku Kurikulum Program Studi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Revisi : 01
		Halaman 11 dari 102

	6) Peta Kurikulum Universitas Megarezky 7) Formulir monitoring Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan oleh Prodi 8) Formulir Profil Lulusan 9) Formulir Matriks CPL 10) Formulir Monitoring Pelatihan Kompetensi Mahasiswa 11) Formulir SKPI 12) Formulir Evaluasi Hasil Uji Kompetensi 13) Formulir Monitoring Hasil TOEFL 14) Formulir Tindakan koreksi 15) Formulir Monitoring Tindak Lanjut 16) Formulir Rumusan Peningkatan Standar
<b>9. Referensi</b>	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky. 8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Kompetensi Lulusan</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>12</b> dari <b>102</b>

<p>Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</p>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Isi Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 13 dari 102

# STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>14</b> dari <b>102</b>

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <b>Tujuan Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>15</b> dari <b>102</b>

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan	
<b>2. Rasional Standar</b>	Universitas Megarezky menetapkan standar yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai dan pembaharu atau pengembang isi pembelajaran.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. UPKB (Unit Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar)</li> <li>4. Dekan/Wakil Dekan I</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li> <li>2. Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.</li> <li>3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> <li>4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan materi pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>16</b> dari <b>102</b>

5. Kedalaman materi adalah menyangkut seberapa detail konsep- konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai.
6. Keluasan materi adalah menggambarkan berapa banyak materi- materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran.
7. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan.
8. UPKB adalah Unit Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar.
9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah tabel materi yang akan disampaikan perminggu, yang berisi kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, bentuk/metode/strategi pembelajaran, kriteria penilaian serta bobot penilaian
10. Tracer study adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah.
11. Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan
12. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden.
13. Monitoring Evaluasi adalah mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.
14. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
15. Peta Kurikulum adalah uraian tentang hubungan antara setiap

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman 17 dari 102

matakuliah dengan kompetensi lulusan	
<b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2023</li> <li>2. Tim dosen menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2023.</li> <li>3. Dosen wajib memanfaatkan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam materi pembelajaran di setiap semester</li> <li>4. Prodi melakukan peninjauan tingkat kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran yang mengacu pada hasil kebutuhan stakeholder dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah setiap tahun 5.</li> <li>5. Prodi wajib menyusun kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran paling lambat 2023 sebagaimana berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</li> <li>2) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li> <li>3) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</li> <li>4) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis</li> </ol> </li> </ol>

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b>  <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>          Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401          Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a>          Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a></p>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center"><b>Standar Pendidikan</b>  <b>Standar Isi Pembelajaran</b></p>		Revisi : 01
		Halaman <b>18</b> dari <b>102</b>

	<p>paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</p> <p>5) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>6. Program studi harus merancang kegiatan pengembangan materi berbasis teknologi dan pengembangan ilmu yang mutakhir dan melakukan pemutakhiran setiap tahun</p> <p>7. Program studi harus menyiapkan buku ajar / bahan ajar yang berisi materi pembelajaran dan melakukan pemutakhiran setiap tahun</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas melakukan workshop penyusunan kurikulum</li> <li>2. Melalui pusat pengembangan kurikulum dan bahan ajar (UPKB) menyusun pedoman pengembangan kurikulum.</li> <li>3. Dosen Mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM ke dalam materi pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan review kurikulum tingkat universitas</li> <li>5. Universitas memfasilitasi untuk review kurikulum prodi</li> <li>6. Melibatkan stakeholder, alumni, dan pengguna lulusan dalam penyusunan kurikulum</li> <li>7. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum prodi</li> <li>8. Universitas melalui pusat pengembangan kurikulum dan bahan ajar (UPKB) menyusun pedoman penyusunan materi dan bahan ajar.</li> <li>9. Meningkatkan pengembangan materi, modul dan bahan ajar.</li> <li>10. Melakukan proses evaluasi capaian pembelajaran dengan</li> </ol>

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b>  <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>          Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401          Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a>          Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a></p>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center"><b>Standar Pendidikan</b>  <b>Standar Isi Pembelajaran</b></p>		Revisi : 01
		Halaman <b>19</b> dari <b>102</b>

	<p>penyebaran kuesioner atau output dari fakultas atau prodi terkait.</p> <p>11. Universitas memfasilitasi penyusunan struktur mata kuliah pencari prodi.</p> <p>12. Membentuk Tim Dosen Mata Kuliah setiap prodi.</p> <p>13. Melaksanakan pengembangan kurikulum setiap akhir tahun akademik</p>
<p><b>7. Indikator</b></p> <p><b>Ketercapaian</b></p> <p><b>Standar Isi</b></p> <p><b>Pembelajaran</b></p>	<p align="center"><b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen prodi penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CPL yang tercantum dalam kontrak kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS),</li> <li>2. Persentase jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan PkM terhadap materi pembelajaran 70% dilihat dari RPS</li> <li>3. Ketersediaan dokumen:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran mata kuliah</li> <li>b. Evaluasi tercapainya capaian pembelajaran pada alumni melalui stakeholder.</li> </ol> </li> <li>4. Ketersediaan dokumen Monev pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum sesuai siklus</li> <li>5. Ketersediaan dokumen kurikulum prodi disusun berdasarkan pencari universitas, fakultas dan program studi dan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li> <li>6. Ketersediaan dokumen capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>20</b> dari <b>102</b>

7. Ketersediaan dokumen Kurikulum yang disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah penciri universitas, penciri Fakultas, Jurusan/program studi.
8. Setiap prodi melakukan evaluasi kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran mata kuliah sekali dalam 2 tahun

**Indikator Kinerja Tambahan**

9. Setiap dosen mengembangkan metode kuliah/ materi/ rancangan pembelajaran berbasis teknologi yang tercermin dalam RPS
10. Ketersediaan dokumen monev tercapainya capaian pembelajaran pada alumni melalui stakeholder sekali dalam setahun
11. Ketersediaan dokumen tahapan penyusunan kurikulum program studi telah memenuhi:
  - a. evaluasi/penilaian diri program studi,
  - b. tracer study terhadap alumni dan penggalan input dari stakeholder
  - c. penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan,
  - d. penyusunan capaian pembelajaran
  - e. penentuan bahan kajian,
  - f. penentuan mata kuliah dan pembobotannya,
  - g. penentuan silabi mata kuliah dan
  - h. pendistribusian mata kuliah ke dalam semester
12. Setiap prodi memiliki mata kuliah penciri 20% dari total SKS yang tergambar pada bahan kajian mata kuliah yang bersumber dari Visi Misi Universitas
13. Persentase SKS program vokasi memenuhi 40% teori dan

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>21</b> dari <b>102</b>

	<p>60% praktek/praktikum, sementara untuk program akademik 60% teori dan 40% praktek/praktikum.</p> <p>14. Setiap Prodi memiliki tim mata kuliah minimal sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan oleh dekan</p> <p>15. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum yang melibatkan stakeholder dan pengguna lulusan (Berita acara, daftar hadir, undangan, surat tugas, notulensi, kurikulum baru, dokumentasi)</p> <p>16. Ketersediaan dokumen prodi melaksanakan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan pasar minimal 4 tahun sekali pada program diploma III dan 5 tahun sekali untuk program Diploma IV/Sarjana atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah (Berita acara, daftar hadir, undangan, surat tugas, notulensi, kurikulum baru, dokumentasi)</p>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b>	<p>1) Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>2) Standar isi pembelajaran harus dilengkapi dengan :</p> <p>3) Panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum</p> <p>4) Panduan penyusunan dan peninjauan RPS dan bahan ajar.</p> <p>5) Panduan monitoring implementasi kurikulum</p> <p>6) Dokumen penetapan Matakuliah (MK) penciri universitas, fakultas dan program studi</p> <p>7) Peta kurikulum Universitas Megarezky</p> <p>8) Formulir RPS</p>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>22</b> dari <b>102</b>

	9) Formulir monitoring Perangkat Ajar 10) Formulir penentuan bobot mata kuliah 11) Formulir Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 12) Formulir CPL Oleh Stakeholder 13) Formulir Penetapan Kelompok Dosen 14) Formulir Berita acara, daftar hadir dan notulensi pelibatan stakeholder dalam penyusunan, kurikulum Program studi 15) Formulir Berita acara, daftar hadir dan notulensi pelibatan stakeholder dalam pengembangan kurikulum Program studi 16) Formulir Berita acara, daftar hadir dan notulensi pelibatan stakeholder dalam peninjauan kurikulum Program studi.
<b>9. Referensi</b>	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky.

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>23</b> dari <b>102</b>

<p>8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</p>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman 24 dari 102

# STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>25</b> dari <b>102</b>

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b>  1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.  2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi  3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi  4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.  <b>Tujuan Universitas Megarezky</b>  1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I.  2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat  3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.  4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui
---	--

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b>  <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>          Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401          Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a>          Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a></p>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center"><b>Standar Pendidikan</b>  <b>Standar Proses Pembelajaran</b></p>		Revisi : 01
		Halaman <b>26</b> dari <b>102</b>

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan	
<b>2. Rasional Standar Proses Pembelajaran</b>	Universitas Megarezky menetapkan standar proses pembelajaran untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran pada program studi berjalan sesuai dengan standar untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan)</li> <li>4. Dekan/ Wakil Dekan I</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. UPKB adalah Unit Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar</li> <li>3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah tabel materi yang akan disampaikan perminggu, yang berisi kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, bentuk/metode/strategi pembelajaran, kriteria penilaian serta bobot penilaian.</li> <li>4. Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.</li> <li>5. Interaktif yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li> <li>6. Holistik yang dimaksud adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Proses Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>27</b> dari <b>102</b>

<p>maupun nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Integratif yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.</li> <li>8. Sainifik yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan</li> <li>9. Kontekstual yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya</li> <li>10. Tematik yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin</li> <li>11. Efektif yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</li> <li>12. Kolaboratif yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>13. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah capaian</li> </ol>
---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>28</b> dari <b>102</b>

	<p>pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>14. Filosofi keilmuan adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu</p> <p>15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan materi pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.</p> <p>16. Panduan adalah urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dimana pekerjaan tersebut dilakukan dan siapa yang mengerjakannya.</p> <p>17. <i>Tracer study</i> adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah.</p> <p>18. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya..</p> <p>19. Notulensi adalah catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan.</p> <p>20. Monitoring Evaluasi adalah mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.</p> <p>21. <i>Stakeholder</i> adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>29</b> dari <b>102</b>

	<p>dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan.</p> <p>22. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.</p>
<b>5. Pernyataan Isi</b>  <b>Standar Proses</b>  <b>Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim dosen merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap semester</li> <li>2. Tim dosen membuat dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai bidang pengetahuan untuk setiap mata kuliah yang diampu setiap tahun</li> <li>3. Setiap dosen harus mengikuti format penyusunan RPS setiap semester yang paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode Pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>b. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>30</b> dari <b>102</b>

4. Prodi memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu setiap pertemuan
5. Setiap dosen melaksanakan RPS setiap semester yang diintegrasikan dengan penelitian dan PKM mahasiswa yang mengacu kepada standar Pendidikan dan PKM yang ditinjau per semester.
6. Setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur setiap semesternya
7. Setiap dosen wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai CPL mata kuliah setiap pertemuan
8. Setiap dosen menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran seperti: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode yg lain untuk pemenuhan CPL.
9. Setiap dosen melakukan Bentuk pembelajaran seperti kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktek lapangan yang disesuaikan dengan jenjang prodi.
10. Setiap dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian dan PKM merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa tiap tahun akademik

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>31</b> dari <b>102</b>

11. Setiap prodi melaksanakan bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam prodi dan di luar prodi
12. Setiap prodi melaksanakan proses pembelajaran di luar prodi yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Prodi lain pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
  - c. Pembelajaran dalam Prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda
  - d. Pembelajaran pada Lembaga non-perguruan tinggi
13. Setiap prodi melaksanakan proses pembelajaran ini berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi atau Lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS
14. Setiap prodi melaksanakan proses pembelajaran di luar prodi dilaksanakan di bawah naungan bimbingan dosen
15. Prodi di luar bidang kesehatan tidak melaksanakan proses pembelajaran di luar prodi di prodi lain pada perguruan tinggi berbeda dan pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi
16. Prodi sarjana menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran:
  - a. Satu tahun akademik yang terdiri dari 2 semester dan dapat menyelenggarakan semester antara dengan syarat: paling sedikit 8 minggu, beban belajar min 9 sks, sesuai beban belajar untuk capaian pembelajaran yg ditetapkan dengan min tatap muka 16 kali termasuk UTS dan UAS.
  - b. Semester antara paling sedikit 8 minggu dan jumlah

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>32</b> dari <b>102</b>

<p>pertemuan minimal 16 kali termasuk UTS dan UAS, dengan beban belajar paling banyak 9 sks</p> <p>17. Prodi melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;</li> <li>b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li> <li>c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;</li> <li>d. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar</li> <li>e. Program profesi diselenggarakan sebagai program terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau DIV/sarjana terapan.</li> </ol> <p>18. Mahasiswa wajib melaksanakan Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Prodi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</li> <li>b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam prodi untuk</li> </ol>
---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Proses Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>33</b> dari <b>102</b>

<p>memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar prodi</p> <p>19. Prodi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Prodi;</li> <li>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Prodi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</li> <li>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi berbeda;</li> <li>2) Pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda;</li> <li>3) Pembelajaran di luar perguruan tinggi</li> </ol> </li> </ol> <p>20. Prodi menetapkan kebijakan dan pedoman proses pembelajaran di luar prodi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks,</p> <p>21. Prodi menetapkan bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per</li> </ol>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>34</b> dari <b>102</b>

<p>semester.</p> <p>22. Prodi menetapkan Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>23. Prodi menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.</p> <p>24. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>25. Universitas menetapkan beban belajar yang disesuaikan dengan jenjang prodi, sebagaimana berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</li> <li>b. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doctor. terapan, setelah paling sedikit 2</li> </ol>
---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>35</b> dari <b>102</b>

	<p>(dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.</p> <p>c. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.</p> <p>d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>e. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3 ,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas mensosialisasikan rancangan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif</li> <li>2. Universitas memfasilitasi pelatihan penyusunan/rekonstruksi RPS</li> <li>3. Unversitas mensosialisasikan format dan menetapkan format penyusunan RPS</li> <li>4. Prodi menetapkan dan mensosialisasikan pelaksanaan proses pembelajaran</li> <li>5.1 Universitas menetapkan proses penyusunan RPS yang diintegrasikan dengan penelitian dan PKM</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>36</b> dari <b>102</b>

<p>5.2 Universitas mensosialisasikan penyusunan RPS yang diintegrasikan dengan penelitian dan PKM</p> <p>6.1 Universitas menetapkan dan mensosialisasikan proses pembelajaran, metode pembelajaran yang terdokumentasi ke dalam dokumen akademik universitas Megarezky.</p> <p>6.2 Universitas menyediakan pedoman akademik yang disesuaikan oleh standar SN Dikti dan standar Universitas secara online dan dapat diakses oleh fakultas dan prodi</p> <p>7. Universitas, fakultas dan prodi Memantau/monitoring pelaksanaan proses pembelajaran di prodi.</p> <p>8. Universitas membuat dan menetapkan dokumen pedoman proses pembelajaran</p> <p>9. Dosen menerapkan Proses pembelajaran hasil integrasi Penelitian dan PKM sesuai RPS yang telah disusun/disahkan</p> <p>10. Universitas mensosialisasikan program dan dokumen kurikulum merdeka belajar</p> <p>11. Universitas menetapkan dokumen akademik menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan program studi sesuai dengan masa studi yang telah ditetapkan oleh SN DIKTI</p> <p>12. Fakultas dan/atau program studi menjalin kemitraan untuk penyelenggaraan pembelajaran diluar prodi</p> <p>13. Universitas menetapkan prosedur operasional pembimbingan pembelajaran diluar prodi</p> <p>14. Universitas menetapkan pedoman pelaksanaan pembelajaran diluar prodi khusus prodi kesehatan</p> <p>15. Fakultas dan Prodi memantau proses pembelajaran dan melakukan pengendalian proses pembelajaran.</p> <p>16. Universitas menetapkan dan menetapkan dalam pedoman pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar</p>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>37</b> dari <b>102</b>

<p>mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Universitas memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar</li> <li>18. Prodi melaksanakan kebijakan kurikulum merdeka belajar</li> <li>19. Universitas menetapkan pedoman sistem transfer SKS</li> <li>20. Prodi melakukan monitoring kesesuaian RPS Mata Kuliah Teori</li> <li>21. Melakukan monitoring kesesuaian RPS Mata Kuliah Praktik</li> <li>22. Universitas menetapkan dan mensosialisasikan dalam pedoman akademik terkait proses pembelajaran, bentuk pembelajaran, beban belajar</li> <li>23. Universitas menetapkan pedoman mata kuliah praktik lapangan</li> <li>24. Universitas melalui menetapkan Pedoman dan prosedur layanan akademik</li> </ol>
---

<b>7. Indikator</b>  <b>Ketercapaian</b> <b>Standar Proses</b> <b>Pembelajaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dosen prodi menerapkan karakteristik proses pembelajarannya yang terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, tergambar dalam dokumen kurikulum, RPS, tugas, soal ujian, nilai dan KHS 80%</li> <li>2. Persentase dosen membuat dan mengembangkan RPS sesuai bidang keilmuaan per semester yang ditunjukkan dalam laporan RPS sebelum dan sesudah pengembangan 80 %</li> <li>3. Persentase dosen membuat RPS mengikuti format penyusunan RPS yang telah ditetapkan 100%</li> <li>4. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>38</b> dari <b>102</b>

	<p>dalam bentuk audio-visual terdokumentasi dalam bentuk absen dan monitoring perkuliahan 100%</p> <p>5.1 Ketersediaan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran</p> <p>5.2 Ketersediaan bukti sah hasil Monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan (laporan RTM &amp; RTL)</p> <p>5.3 Ketersediaan bukti sah adanya pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik untuk peningkatan proses pembelajaran</p> <p>6.1 Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur setiap semesternya dibuktikan dalam kurikulum program studi</p> <p>6.2 Ketersediaan hasil Evaluasi dosen oleh Mahasiswa (EDOM)</p> <p>7. Dosen menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran seperti: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode yg lain untuk pemenuhan CPL dibuktikan dalam RPS</p> <p>8. Dosen melakukan Bentuk pembelajaran seperti kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktek lapangan yang disesuaikan</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Proses Pembelajaran</u></b>		Revisi : 01
		Halaman <b>39</b> dari <b>102</b>

<p>dengan jenjang prodi dibuktikan dalam dokumen kurikulum 100 %</p> <p>9. Persentase dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian an PKM merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa tiap tahun akademik dibuktikan dalam laporan penelitian dan PKM tiap dosen 80%</p> <p>10. Persentase prodi melaksanakan program pembelajaran di luar prodi (kampus merdeka) 20%</p> <p>11. Ketersediaan dokumen formal kebijakan terkait pembelajaran di perguruan tinggi berbeda</p> <p>12.1 Ketersediaan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran di luar kampus</p> <p>12.2 Ketersediaan pedoman penghitungan SKS</p> <p>13. Ketersedian dokumen monitoring dan evaluasi dosen pembimbing program pembelajaran di luar program studi</p> <p>14. Ketersediaan dokumen kebijakan pembelajaran dli luar prodi pada prodi kesehatan</p> <p>15.1 Persentase dosen melaksanakan tatap muka minimal 16 termasuk UTS &amp; UAS yang melaksanakan satu tahun akademik yang terdiri 2 semester (absen) 80%</p> <p>15.2 Persentase kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran mencapai 75-85 %</p> <p>15.3 Ketersediaan dokumen terkait batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa &lt;12 bulan</p> <p>16.1 Kelulusan tepat waktu untuk setiap prodi <math>\geq 85</math> %.</p> <p>16.2 Rata Rata Lama studi setiap jenjang pendidikan S1/D4 <math>\leq 4</math></p>
---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>40</b> dari <b>102</b>

	<p>tahun, D3 ≤ 3 tahun, Profesi ≤ 1 tahun minimal 85%</p> <p>17. Ketersediaan dokumen pedoman Masa dan beban Belajar Mahasiswa</p> <p>18. Ketersediaan dokumen prosedur operasional pelaksanaan pembelajaran pada perguruan tinggi/lembaga lain</p> <p>19. Ketersediaan pedoman transfer SKS</p> <p>20. Ketersediaan RPS Mata Kuliah Teori prodi 100% terkait kesesuaian format dan isi</p> <p>21. Ketersediaan dokumen RPS Mata Kuliah Praktik prodi 100% terkait kesesuaian format dan isi</p> <p>22.1 Persentase prodi yang menerapkan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik/ praktik lapangan ≥ 20 %</p> <p>22.2 Ketersediaan dokumen modul dan panduan praktikum setiap mata kuliah praktik</p> <p>22. Ketersediaan pedoman Mata Kuliah Praktik Lapangan</p> <p>24.1. Ketersediaan Pedoman Pengisian Kartu Rencana Studi</p> <p>24.2. Ketersediaan pedoman alih jenjang</p>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b>	<p>1) Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>2) Standar isi pembelajaran harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman penetapan beban belajar mahasiswa program studi Sarjana, Profesi, dan Diploma</li> <li>2) Dokumen hasil RTM dan RTL integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran</li> <li>3) Dokumen hasil RTM dan RTL proses pembelajaran</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman 41 dari 102

<ol style="list-style-type: none"> <li>4) SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar</li> <li>5) Dokumen monitoring pelaksanaan perkuliahan di luar program studi</li> <li>6) Dokumen kerjasama pelaksanaan pembelajaran di luar program studi/fakultas/PT</li> <li>7) SOP Transfer SKS</li> <li>8) Formulir monitoring kesesuaian RPS terkait format dan isi</li> <li>9) Formulir rubrik soal ujian teori Mata Kuliah</li> <li>10) Formulir rubrik soal ujian praktik Mata Kuliah</li> <li>11) Formulir absensi kehadiran dosen dan materi ajar perkuliahan</li> <li>12) Formulir absensi mahasiswa dalam perkuliahan</li> <li>13) Formulir monitoring evaluasi pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM</li> <li>14) Formulir log book mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen</li> <li>15) Formulir log book mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen</li> <li>16) Formulir KHS</li> <li>17) Formulir Monitoring dosen pembimbing Lapangan</li> <li>18) Formulir Konversi</li> <li>19) Formulir Evaluasi dosen oleh mahasiswa</li> <li>20) Formulir Monitoring rekonstruksi RPS</li> <li>21) Formulir monitoring IPK, masa studi dan kelulusan tepat waktu</li> <li>22) Formulir monitoring dosen dalam penggunaan e-learning</li> <li>23) Formulir Keterangan Lulus</li> <li>24) Formulir Keterangan Keabsahan ijazah</li> <li>25) Formulir verifikasi ijazah</li> </ol>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Proses Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>42</b> dari <b>102</b>

	26) Formulir blue print 27) Formulir Kisi-Kisi soal essay 28) Formulir kisi kisi soal objektif 29) Formulir Matrikulasi 30) Formulir monitoring try out 31) Formulir monitoring penyelesaian tugas akhir 32) Formulir rekomendasi pindah kampus 33) Formulir Keterangan cuti akademik 34) Formulir Keterangan Pindah kampus 35) Formulir Keterangan pengembalian mahasiswa tugas belajar 36) Formulir Biodata Mahasiswa 37) Formulir Keterangan Alumni
<b>9. Referensi</b>	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Proses Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>43</b> dari <b>102</b>

<p>Organisasi Universitas Megarezky.</p> <p>8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</p>
---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Penilaian Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 44 dari 102

# STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman 45 dari 102

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <b>Tujuan Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui</li> </ol>
---	--

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b>  <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>          Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401          Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a>          Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a></p>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center"><b>Standar Pendidikan</b>  <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>		Revisi : 01
		Halaman <b>46</b> dari <b>102</b>

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan	
<b>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Universitas Megarezky menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk menjamin penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada program studi berjalan sesuai dengan standar untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan)</li> <li>4. Dekan/ Wakil Dekan I</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mahasiswa yang diprogram dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diprogram pada semester tersebut.</li> <li>3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diprogram sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diprogram</li> <li>4. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester</li> <li>5. Transkrip Nilai adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman 47 dari 102

	<p>dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Prinsip edukatif, yang dimaksud adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu : memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>7. Prinsip otentik yang dimaksud adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li> <li>8. Prinsip objektif yang dimaksud adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</li> <li>9. Prinsip akuntabel yang dimaksud adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</li> <li>10. Prinsip transparan yang dimaksud adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen Bersama tim melaksanakan setiap semester terkait Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.</li> <li>2. Setiap dosen memegang Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap semester.</li> <li>3. Setiap dosen melaksanakan Teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>48</b> dari <b>102</b>

<p>angket setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Setiap dosen menyusun Instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain setiap semester.</li> <li>5. Setiap dosen menyusun Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi setiap semester.</li> <li>6. Setiap dosen Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian setiap semester.</li> <li>7. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan penilain pembelajaran per matakuliah dengan menerapkan unsur-unsur:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai kontrak perkuliahan</li> <li>b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan</li> <li>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> <li>e. Mempunyai Prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</li> <li>f. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan dari hasil monev penilaian</li> </ol> </li> <li>8. Setiap dosen menentukan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan setiap semester.</li> <li>9. Dosen pengampu mata kuliah di setiap mata kuliah</li> </ol>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman 49 dari 102

<p>melaksanakan penilaian sebagaimana berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;</li> <li>b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</li> <li>c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</li> </ol> <p>10. Dosen pengampu mata kuliah menetapkan Pelaporan penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ol> <p>11. Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>12. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p> <p>13. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).</p> <p>14. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>15. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata</p>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>50</b> dari <b>102</b>

<p>kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>16. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>17. Universitas Megarezky menetapkan standar lulus Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (dua koma nol nol).</p> <p>18. Universitas Megarezky menetapkan Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>19. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program</p>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>51</b> dari <b>102</b>

	<p>magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>20. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>21. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>52</b> dari <b>102</b>

	<p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>22. Universitas menerbitkan Sertifikat profesi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>23. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada dosen pengampu mata kuliah</li> <li>2. Universitas mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dan menjalankan prinsip penilaian</li> <li>3. Universitas mensosialisasikan pelaksanaan teknik penilaian dan menyusun instrument penilaian dalam bentuk rubrik atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain setiap semester</li> <li>4. Universitas menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa</li> <li>5. Universitas mensosialisasi-kan penilaian berbasis kompetensi</li> <li>6. Universitas bagian akademik menetapkan kalender akademik termasuk penginputan nilai MK sesuai dengan jadwal yang dilakukan secara online</li> <li>7. Universitas menetapkan pedoman penilaian Mata kuliah</li> <li>8. Universitas menetapkan pedoman analisis instrument penilaian mata kuliah</li> <li>9. Universitas menetapkan pedoman penetapan nilai akhir perkuliahan</li> <li>10. Universitas melaksanakan penilaian transparansi dan objektif berbasis aplikasi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>53</b> dari <b>102</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Universitas menetapkan klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dalam pedoman akademik</li> <li>12. Universitas memfasilitasi akses hasil belajar mahasiswa melalui SIAKAD</li> <li>13. Universitas menetapkan format Kartu Hasil Studi</li> <li>14. Universitas menetapkan format Transkrip Nilai</li> <li>15. Program studi melakukan monitoring IPS</li> <li>16. Program studi melakukan monitoring IPK</li> <li>17. Universitas menetapkan standar IPK kelulusan mahasiswa tingkat akhir</li> <li>18. Universitas menetapkan prosedur pelaksanaan yudisium dan pemberian gelar pada wisudawan prodi Sarjana dan Vokasi</li> <li>19. Universitas menetapkan prosedur pelaksanaan yudisium dan pemberian gelar pada wisudawan prodi Profesi</li> <li>20. Universitas menetapkan prosedur pemberian predikat kelulusan</li> <li>21. Universitas menetapkan standar format transkrip, Ijazah dan SKPI</li> <li>22. Universitas dan/atau fakultas menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah/non pemerintah /organisasi profesi untuk penerbitan sertifikat Profesi lulusan program studi</li> <li>23. Universitas dan/atau fakultas menjalin kemitraan dengan organisasi profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi untuk penerbitan sertifikat Kompetensi lulusan program studi.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>  <b>Ketercapaian</b>  <b>Standar Penilaian</b>  <b>Pembelajaran</b>	<b><u>Indikator kinerja Utama</u></b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan bukti sahih penilaian proses dan hasil belajar yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa</li> <li>2. Ketersediaan bukti sahih tentang terpenuhinya prinsip</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>54</b> dari <b>102</b>

	<p>penilaian yang mencakup (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap semester dan dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70 % jumlah mata kuliah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketersediaan bukti sah kesesuaian teknik penilaian yang terdiri atas (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket); dan instrument penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik/ portofolio/ karya desain terhadap capaian pembelajaran minimum 75% - 100% dari jumlah mata kuliah</li> <li>4. Proporsi soal yang memiliki rubrik dan blue print 85%</li> <li>5. Persentase dosen menerapkan penilaian sikap dengan teknik observasi, sedangkan penilaian pengetahuan keterampilan umum dan khusus serta hasil akhir dengan menerapkan berbagai teknik instrument penilaian 85%</li> <li>6. Dosen Pengampu mata kuliah melaksanakan penilaian berdasarkan ketetapan standar SN DIKTI/permendikbud no 3 2020 serta ketetapan standar Universitas Megarezky</li> <li>7. Ketersediaan bukti pelaksanaan penilaian yang memuat 7 unsur:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai kontrak perkuliahan</li> <li>b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan</li> <li>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> <li>e. Mempunyai Prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>55</b> dari <b>102</b>

<p>observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p> <p>f. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan dari hasil monev penilaian</p> <p>8.1. Setiap dosen menggunakan evaluasi pembelajaran berbasis aplikasi</p> <p>8.2. Setiap dosen wajib menganalisis soal test atau instrument penilaian semua mata kuliah</p> <p>9. Ketersediaan dokumen rekapitulasi Penilaian Mata Kuliah</p> <p>10.1. Ketersediaan Dokumen berita Acara Penilaian Mata Kuliah</p> <p>10.2. Proporsi 95% dosen prodi melakukan penginputan nilai tepat waktu</p> <p>11. Ketersediaan Pedoman Penilaian Perkuliahan</p> <p>12.1. Penilaian persentase keberhasilan studi <math>\geq 85\%</math></p> <p>12.2. Hasil penilaian mahasiswa dapat diakses melalui SIAKAD mahasiswa</p> <p><b><u>Indikator Kinerja Tambahan</u></b></p> <p>13. Ketersediaan KHS mahasiswa tiap semester</p> <p>14. Ketersediaan Transkrip Nilai mahasiswa</p> <p>15. Ketersediaan Monitoring IPS setiap Angkatan program Studi</p> <p>16. Ketersediaan Monitoring IPK setiap Angkatan</p> <p>17. Ketersediaan dokumen registrasi pra yudisium setiap mahasiswa</p> <p>18. Ketersediaan dokumen berita acara yudisium wisudawan program studi</p> <p>19. Monitoring Rata-rata IPK mahasiswa 3 tahun terakhir <math>\geq 3.00</math></p> <p>20. Penyampaian wisuda, yudisium dan pengumuman wisudawan terbaik diumumkan melalui website universitas</p>
---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>56</b> dari <b>102</b>

	21. Setiap prodi memiliki format transkrip nilai, ijasah, dan SKPI 22. Ketersediaan dokumen sertifikat Profesi 23. Ketersediaan dokumen Sertifikat Kompetensi mahasiswa pada prodi profesi dan vokasi 80%
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. 2. Standar penilaian pembelajaran harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SOP Penilaian Proses dan Hasil Belajar</li> <li>2) Dokumen publikasi informasi wisudan dan yudisium, serta wisudawan terbaik berbasis web</li> <li>3) Formulir Berita Acara penilaian Akhir Semester</li> <li>4) Formulir rekapitulasi penilaian Mata Kuliah</li> <li>5) Formulir bentuk dan instrumen penilaian Mata Kuliah</li> <li>6) Formulir Kontrak perkuliahan</li> <li>7) Formulir Monitoring Indeks Prestasi Semester</li> <li>8) Formulir Monitoring Indeks Prestasi Kumulatif</li> <li>9) Formulir Berita Acara yudisium</li> <li>10) Formulir Daftar tilik</li> <li>11) Formulir umpan balik mahasiswa terhadap penilaian</li> <li>12) Formulir evaluasi penilaian pembelajaran (berbasis aplikasi)</li> <li>13) Formulir monitoring pelaporan dan input nilai pada SIAKAD</li> <li>14) Formulir analisis soal/instrument penilaian Mata Kuliah</li> <li>15) Formulir rekapitulasi ketersediaan rubrik soal</li> <li>16) Formulir transkrip nilai</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>57</b> dari <b>102</b>

	17) Formulir ijazah 18) Formulir SKPI
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky.</li> <li>8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</li> <li>9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>58</b> dari <b>102</b>

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>59</b> dari 102

102

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b>  1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.  2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi  3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan di bidang pengembangan sains dan teknologi  4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.  <b>Tujuan Universitas Megarezky</b>  1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I.  2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat  3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.  4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui
---	---

59

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>60</b> dari 102

102

	penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
<b>2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. UPPTK</li> <li>4. Dekan/ Wakil Dekan II</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Tenaga Kependidikan</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja</li> <li>4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector</li> </ol>

60

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.
--	---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman 61 dari 102

102

	<p>5. Relevan adalah adanya hubungan yang erat dan langsung terhadap apa yang sedang dihadapi terutama pokok masalah.</p> <p>6. <i>Workshop</i> adalah pertemuan ilmiah yang terdiri atas pemaparan teori, diskusi dan juga praktek yang dilaksanakan secara online dan offline.</p> <p>7. Rasio adalah perbandingan antara dua hal yang saling berhubungan, biasanya dalam bentuk angka.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi</b></p> <p><b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>1. Kualifikasi dosen Universitas Megarezky pada setiap jenjang:</p> <p>a Setiap Dosen UNIMERZ wajib memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan magister yang relevan dengan prodi, serta memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan yang dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>b Setiap dosen memiliki sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>c Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Prodi.</p> <p>d Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.</p> <p>e Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan</p>

61

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>62</b> dari 102

102

	<p>dengan Prodi.</p> <p>f Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>g Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Prodi.</p> <p>h Dosen program sarjana dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>i Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>j Dosen program profesi dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Prodi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>k Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Prodi.</p> <p>l Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Prodi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>m Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau</p>
--	--

62

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>63</b> dari 102

102

<p>lulusan doktor terapan yang relevan dengan Prodidan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rektor dan wakil rektor menetapkan penghitungan beban kerja Dosen UNIMERZ didasarkan pada:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pokok dosen mencakup: (perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran</li> <li>b. pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>c. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li> <li>d. kegiatan penunjang.</li> </ol> </li> <li>3. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen UNIMERZ disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan</li> <li>4. Beban kerja Dosen UNIMERZ sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</li> <li>5. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.</li> <li>6. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.</li> <li>7. Rektor menetapkan prasyarat Dosen tetap prodi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</li> <li>b Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling</li> </ol> </li> </ol>
---

63

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>64</b> dari 102

102

	<p>sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.</p> <p>c Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Prodi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>d Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.</p> <p>e Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau</li> <li>2) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.</li> </ol> <p>f Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Prodi.</p> <p>8. Rektor menetapkan prasyarat Tendik di lingkup UNIMERZ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Kependidikan UNIMERZ memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>b. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikecualikan bagi tenaga administrasi.</li> <li>c. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</li> <li>d. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li> </ol> <p>9. Setiap dosen tetap UNIMERZ disyaratkan aktif dalam</p>
--	---

64

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman 65 dari 102

102

	<p>organisasi profesi</p> <p>10. Setiap Tenaga kependidikan universitas megarezky mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan sesuai bidang kerja setiap tahun</p> <p>11. Setiap tenaga kependidikan dievaluasi kinerjanya setiap tahun</p> <p>12. Prodi melaporkan jumlah dosen tidak tetap dalam setiap tahun akademik maksimal 10%</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<p>1.1. Universitas menetapkan sistem rekrutmen dosen dan tendik lingkup Unimerz</p> <p>1.2. Universitas melakukan rekrutment dosen dan tendik sesuai dengan kebutuhan prodi</p> <p>1.3. Universitas melakukan recruitment dosen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Universitas</p> <p>1.4. Universitas / WR II mendorong peningkatan jabatan fungsional dosen tetap prodi</p> <p>1.5. Prodi menyusun kebutuhan dosen setiap prodi</p> <p>2. Unimerz menetapkan pedoman tata pamong yang di dalamnya termasuk penghitungan jumlah beban kerja dosen, hak dosen tetap dan hak tendik.</p> <p>3.1. Kepala UPPTK mengorganisir Laporan Kinerja dan Beban Kerja Dosen setiap semester/akhir tahun akademik untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan dan Kemenristek Dikti</p> <p>3.2. Melakukan evaluasi kinerja dosen penghitungan beban kerja dosen</p> <p>4. Fakultas melaporkan matriks rasio dosen dan pembimbingan KTI/Tugas akhir/Skripsi</p> <p>5.1. Prodi menyusun kebutuhan tenaga kependidikan setiap prodi</p> <p>5.2. Fakultas memonitoring rasio dosen berbanding mahasiswa</p>

65

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>66</b> dari 102

102

<p>6.1. Universitas/WR II mensosialisasikan terkait beban penghitungan beban kerja dosen dan aturan terkait rasio dosen tetap Yayasan per prodi, yang mengacu pada standar SN DIKTI</p> <p>6.2. Universitas memonitoring terkait rasio pembimbingan laboratorium/klinik/ kerja lapangan/studio/ KKN</p> <p>6.3. Menjaga rasio dosen dan pembimbingan akademik</p> <p>7.1. Universitas menetapkan pedoman terkait kualifikasi dosen melalui kegiatan pelatihan/ workshop/ seminar/ symposium dll</p> <p>7.2. Menjaga Kualifikasi akademik dosen</p> <p>7.3. Meningkatkan kemampuan</p> <p>7.4. Profesionalisme dosen (sertifikasi)</p> <p>7.5. UPPTK memoitoring karya ilmiah dosen pada jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi</p> <p>7.6. UPPTK memoitoring peningkatan kualitas dosen sebagai pemateri seminar, workshop berskala nasional dan internasional</p> <p>7.7. Meningkatkan kualifikasi akademik dosen melalui studi lanjut</p> <p>8.1. Menghitung rasio tenaga kependidikan berbanding mahasiswa</p> <p>8.2. Melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan</p> <p>8.3. Meningkatkan kualifikasi akademik tenaga kependidikan melalui studi lanjut</p> <p>9. Fakultas memfasilitasi setiap dosen menjadi anggota asosiasi/profesi/ dan atau keilmuan</p> <p>10.1 Universitas menetapkan peningkatkan kealifikasi tenaga kependidikan melalui kegiatan pelatihan/ weokshop/seminar/ symposium dll</p>
---

66

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman 67 dari 102

102

	<p>10.2 Universitas memberikan penghargaan kepada dosen dan tendik yang berprestasi sesuai dengan indikator standar yang ditetapkan</p> <p>11.1 Universitas menetapkan pedoman pemberian keangkatan internal tendik sesuai dengan masa kerja dan kualifikasi.</p> <p>11.2 Universitas memonitoring kinerja layanan tenaga kependidikan setiap unit kerja</p> <p>12.1 Universitas menetapkan aturan dosen tidak tetap</p> <p>12.2 Fakultas memonitoring dosen tidak tetap setiap prodi</p>
<b>7. Indikator</b> <b>Ketercapaian</b> <b>Standar Dosen dan</b> <b>Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	<p><b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b></p> <p>1.1 Ketersediaan dokumen pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran</p> <p>1.2 Ketersediaan dokumen kesesuaian Pendidikan dosen berdasarkan jenjang yang telah ditetapkan oleh SN DIKTI</p> <p>1.3 Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 80%</p> <p>2.1 Ketersediaan dokumen upaya perencanaan pengembangan dosen yang mengikuti perencanaan pengembangan SDM Universitas ke dalam Renstra</p> <p>2.2 Ketersediaan Dokumen pedoman Beban Kerja Dosen Unimerz</p> <p>3. Ketersediaan dokumen dosen prodi melaporkan BKD dosen setiap tahun</p> <p>4. Pembimbing utama dosen maksimal 10 orang</p> <p>5. Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen prodi &lt; 16</p> <p>6. Rata-rata pembimbing akademik dosen maksimal 20 orang</p>

67

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>68</b> dari 102

102

<p>7.1. Dokumen rasio dosen tetap Unimerz sesuai dengan bidang keahlian prodi tercantum pada PD DIKTI 10 : 1 terhadap jumlah program studi</p> <p>7.2. Persentase dosen tetap prodi memiliki jabatan fungsional 5% asisten ahli, 65 % lektor, 25 % lektor kepala, 5 % Professor</p> <p>7.3. Persentase kualifikasi dosen prodi 40% % doktor; 60% Magister yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi.</p> <p>7.4. jumlah pengakuan prestasi/kinerja dosen minimal 20% dari jumlah dosen tetap fakultas setiap tahun (visiting professor, keynote speaker/invited speaker, staf ahli, editor/mitra bestari, dan penghargaan atas prestasi kinerja)</p> <p>8.1. Universitas, fakultas dan prodi memiliki analisis kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan untuk mendukung tridarma, fungsi dan pengembangan institusi</p> <p>8.2. Ketersediaan dokumen Kualifikasi tendik di dalam mendukung layanan prodi pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan studi (kecukupan dan pemanfaatan IT dlm proses administrasi)</p> <p>8.3. Ketersediaan Dokumen Kualifikasi pendidikan laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya.</p> <p>8.4. Ketersediaan Dokumen kecukupan Tenaga Kependidikan dan Laboran</p> <p>8.5. Jumlah Laboran minimal 1 laboran per laboratorium.</p> <p>8.6. Jumlah pustakawan minimal 1 pustakawan per Fakultas.</p> <p>8.7. Jumlah teknisi/operator minimal 1 teknisi/operator per Fakultas.</p> <p>8.8. Jumlah tenaga administrasi 1:100 mahasiswa per Fakultas.</p> <p>8.9. Ketersediaan dokumen pelaporan DP3 tendik setiap tahun</p>
--

68

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>69</b> dari 102

102

<b><u>Indikator Kinerja Tambahan</u></b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Persentase dosen menjadi anggota asosiasi/ profesi / keilmuan 80%</li> <li>10. Persentase tendik yang mengikuti kegiatan pengembangan dalam satu tahun akademik minimal 70%</li> <li>11. Hasil survei kepuasan mahasiswa terkait layanan Tenaga kependidikan mencapai 80 % sangat baik</li> <li>12. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 10%</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>2. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Renstra pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2) Pedoman Kepegawaian</li> <li>3) SOP Rancangan Kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>4) SOP Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>5) Formulir Matriks penugasan dosen Tetap PS</li> <li>6) Formulir monitoring Rasio Dosen UPPS</li> <li>7) Formulir monitoring rasio dosen terhadap mahasiswa</li> <li>8) Formulir monitoring dosen pembimbing utama skripsi</li> <li>9) Formulir monitoring pembimbing akademik</li> </ol> </li> </ol>

69

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>70</b> dari 102

102

	10) Formulir matriks ekuivalensi pengajaran dosen 11) Formulir monitoring kinerja dosen 12) Formulir monitoring Kenaikan Pangkat 13) Formulir Monitoring tenaga Kependidikan 14) Formulir Beban Kerja Dosen 15) Formulir Monitoring Pelatihan tenaga Kependidikan 16) Formulir DP3 17) Monitoring dosen tidak tetap 18) Formulir evaluasi kinerja Layanan Oleh Dosen 19) Formulir evaluasi kinerja Layanan Oleh Mahasiswa 20) Formulir Dosen tetap PT pengampu MK PS
<b>9. Referensi</b>	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur

70

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Dosen dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b>	Revisi : 01
		Halaman 71 dari 102

102

<p>Organisasi Universitas Megarezky.</p> <p>9. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>10. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</p>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>72</b> dari <b>63</b>

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman 73 dari 102

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b>  1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.  2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi  3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan di bidang pengembangan sains dan teknologi  4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.  <b>Tujuan Universitas Megarezky</b>  1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I.  2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat  3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.  4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui
---	---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman 74 dari 102

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan	
<b>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. BAUK ( Biro Administrasi Umum dan Keuangan)</li> <li>4. Dekan/ Wakil Dekan II</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Sarana adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan</li> <li>3. Prasarana adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan</li> <li>4. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.</li> <li>5. Survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.</li> <li>6. Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk memperoleh informasi secara terus menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>75</b> dari <b>102</b>

	<p>7. <i>Information and Communication Technologies (ICT)</i> adalah merupakan media atau bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi</p> <p>8. Rasio adalah perbandingan antara dua hal yang saling berhubungan, biasanya dalam bentuk angka</p> <p>9. Representative adalah istilah yang berkaitan yang mewakili atau perwakilan</p> <p>10. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan</p>
<b>5. Pernyataan Isi</b>  <b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<p>1. Universitas Megarezky memiliki sarana prasarana seperti yang telah disesuaikan dengan rasio pengguna setiap tahun akademik paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perabot;</li> <li>peralatan pendidikan;</li> <li>media pendidikan;</li> <li>buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>instrumentasi eksperimen;</li> <li>sarana olahraga;</li> <li>sarana berkesenian;</li> <li>sarana fasilitas umum;</li> <li>bahan habis pakai; dan</li> <li>sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ol> <p>2. Universitas megarezky memiliki Standar prasarana Pembelajaran seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lahan;</li> <li>ruang kelas;</li> <li>perpustakaan;</li> <li>laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b><u>Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>76</b> dari <b>102</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. tempat berolahraga;</li> <li>f. ruang untuk berkesenian;</li> <li>g. ruang unit kegiatan mahasiswa;</li> <li>h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;</li> <li>i. ruang Dosen;</li> <li>j. ruang tata usaha; dan</li> <li>k. fasilitas umum.</li> </ul> <p>3. Universitas Megarezky memiliki Fasilitas umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalan;</li> <li>b. air;</li> <li>c. listrik;</li> <li>d. jaringan komunikasi suara; dan</li> <li>e. data.</li> <li>f. Masjid</li> <li>g. Food court</li> <li>h. Gazebo</li> <li>i. Kantor cabang Bank BTN</li> <li>j. ATM</li> <li>k. Lapangan Olahraga</li> <li>l. Tempat parkir</li> <li>m. Klinik</li> <li>n. Aula</li> </ul> <p>4. Yayasan memiliki Lahan sebagai hak milik, hak guna bangunan atas nama yayasan Pendidikan islam yang dibuktikan dalam sertifikat hak milik, hak guna bangunan. yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.</p> <p>5. Universitas Megarezky memiliki Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>77</b> dari <b>102</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Yayasan membangun gedung dengan standar Bangunan Universitas Megarezky memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</li> <li>7. Yayasan mengikuti standar bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</li> <li>8. Yayasan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus,</li> <li>9. Universitas memiliki fasilitas pengelolaan akademik online</li> <li>10. Universitas memiliki fasilitas perpustakaan terakreditasi</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas mengsosialisasi standar sarana prasarana ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.</li> <li>2. Mengorganisir dan secara aktif memantau sarana dan prasarana pembelajaran yang membutuhkan penambahan dan perawatan.</li> <li>3. Yayasan menindaklanjuti peningkatan Luas lahan pendirian lebih dari 10.000 meter persegi. <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Universitas menetapkan standar Ruang yang didasari standar fungsi ruangan</li> <li>4.2. Universitas merencanakan lahan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</li> </ol> </li> <li>5.3. Universitas menetapkan mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan secara berkala</li> <li>5.4. SPI Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya</li> <li>6. Pimpinan menerapkan sistem penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung di setiap prodi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>78</b> dari <b>102</b>

	<p>7. Universitas menetapkan dan mensosialisasikan standar sarana pemeliharaan, keselamat-an dan keamanan</p> <p>8. Pimpinan universitas membangun sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang beerkebutuhan khusus</p> <p>9. Universitas membuat rencana pengembangan fasilitas IT</p> <p>10. Universitas menetapkan program pengembangan fasilitas dan layanan perpustakaan</p>
<b>7. Indikator</b>  <b>Ketercapaian</b> <b>Standar Sarana</b> <b>dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	<p><b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b></p> <p>1.1.1 Kecukupan, aksebibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin capaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik yang disesuaikan dengan rasio pengguna</p> <p>1.2.1 Ketersediaan standar penggunaan sarana dan prasarana</p> <p>1.3.1 Ketersediaan ruang olahraga yg representative, ruang alumni, dan perpustakaan memiliki sarpras yang mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus.</p> <p>1.4 Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk layanan administrasi yang terbukti efektif dan memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan Sarana dan prasarana (asset)</li> <li>mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi</li> <li>lengkap dan mutakhir seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan</li> <li>seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</li> </ol> <p>1.5 Ketersediaan layanan e learning</p>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>79</b> dari <b>102</b>

<p>1.6 ketersediaan layanan perpustakaan (e-learning, e book, e repository,dll)</p> <p>1.7 Laporan monev layanan sistem TIK (Teknologi informasi dan komunikasi)</p> <p>1.8 Laporan tindak lanjut hasil Monev TIK untuk penyempurnaan sistem informasi per tahun</p> <p>2.1. Ketersediaan pedoman Sarpras termasuk kualifikasi standar bangunan yang telah ditetapkan</p> <p>2.2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus</p> <p>2.3. Jumlah ruang kelas setiap prodi berdasarkan proporsi mahasiswa</p> <p>2.4. Jumlah alat pada setiap program studi rasio dengan jumlah mahasiswa</p> <p>2.5. Ketersediaan Fasilitas ruangan/lab teknologi :</p> <p>2.6. Penyediaan ruang literasi</p> <p>2.7. Tersedianya laboratorium teknologi sesuai keilmuan program (jumlah)</p> <p>2.8. Kualitas ruang kerja pimpinan luas minimal 46 m<sup>2</sup> memiliki kelengkapan sarana dan selalu terawat</p> <p>2.9. Kualitas ruang pelayanan kesehatan 24 m<sup>2</sup> memiliki kelengkapan sesuai SOP pendirian klinik yang beroperasi secara umum</p> <p>3.1. Ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan menuju kampus</li> <li>b. Akses mendapatkan aliran listrik, telpon dan sarana lain</li> <li>c. Bebas banjir</li> <li>d. Drainase yang teratur</li> <li>e. Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman</li> </ol>
---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>80</b> dari <b>102</b>

<p>f. Memiliki lapangan parkir</p> <p>g. Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara.</p> <p>3.2. Rata-rata fasilitas yang dapat diakses menggunakan WAN</p> <p>3.3. Bukti perawatan sarana/prasarana universitas megarezky beserta fasilitas umum</p> <p>4. Ketersediaan lahan dan bangunan beserta sertifikat hak milik</p> <p>5.1. Tersediannya dokumen pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan</p> <p>5.2. Monitoring sarana prasarana secara berkala</p> <p>5.3. Survei kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana <math>\geq 75\%</math> sangat puas</p> <p>5.4. Survei kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana</p> <p>5.5. Hasil Audit sarana &amp; Prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik dan dilaksanakan per tahun</p> <p>6.1. Tersediannya anggaran sarana prasarana per tahun setiap prodi</p> <p>6.2. Ketersediaan perencanaan pembangunan:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Dibangun sesuai dengan peruntukan</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Ada ventilasi udara</p> <p style="margin-left: 40px;">c. Pencahayaan yang cukup</p> <p style="margin-left: 40px;">d. Kesesuaian warna dinding</p> <p style="margin-left: 40px;">e. Luas ruangan sesuai kapasitas</p> <p>6.3. Ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Pemeliharaan ringan</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Pemeliharaan sedang</p> <p style="margin-left: 40px;">c. Pemeliharaan berat</p> <p style="margin-left: 40px;">d. Dilakukan berkala/rutin</p> <p>6.4. Terdapat sarana pendukung pemeliharaan</p>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b><u>Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>81</b> dari <b>102</b>

<p>6.5. Ketersediaan laporan monev Fasilitas sarpras seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah ruang seminar di tingkat fakultas (jumlah)</li> <li>b. Jumlah ruangan laboratorium/ pembangunan lab terpadu</li> <li>c. Ruang perpustakaan di tingkat fakultas</li> <li>d. Jumlah ruang dosen</li> <li>e. Jumlah ruang transit dosen di setiap fakultas</li> <li>f. Jumlah Mesjid/mushollah</li> <li>g. Klinik / Rumah sakit</li> <li>h. Apotek pendidikan</li> <li>i. Ruang konseling</li> <li>j. Pusat kegiatan mahasiswa</li> </ol> <p>7.1. Menyediakan sarana pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan CCTV keamanan kampus</li> <li>b. Rasio kursi/ bangku kelas sesuai standar</li> <li>c. Alat P3K setiap prodi tersedia</li> <li>d. Alat pemadam kebakaran (APA) tersedia</li> <li>e. Alat K3 tersedia</li> <li>f. Penyediaan loker untuk Lab</li> <li>g. Penambahan bahan pustaka untuk perpustakaan (judul)</li> </ol> <p>7.2. Ketersediaan Penyiapan / mengadakan kelengkapan K3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemadam kebakaran</li> <li>b. Ada akses evakuasi</li> <li>c. Ada alarm</li> <li>d. Ada hidran</li> <li>e. Memiliki sanitasi</li> <li>f. Memiliki tempat pembuangan limbah domestic, maupun limbah khusus</li> <li>g. Memiliki toilet yang terstandar</li> </ol>
---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b><u>Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>82</b> dari <b>102</b>

8. Ketersediaan standar sarana prasarana dan fasilitas umum yang relevan dan mutakhir, yang mengakomodir kebutuhan mahasiswa, dosen, tendik dan berkebutuhan khusus. seperti:

- a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
- b. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
- c. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

#### **Indikator Kinerja Tambahan**

9.1. Ketersediaan Fasilitas pengelolaan akademik berbasis online:

- a. Tersedia Aplikasi pendaftaran bagi camaba
- b. Tersedianya media untuk mencetak KRS dan KHS gratis
- c. Tersedia aplikasi seleksi camaba dengan CBT
- d. Tersedia aplikasi absen kelas berbasis online/ aplikasi
- e. Tersedia aplikasi pendaftaran praktik klinik/ kegiatan lapangan berbasis online
- f. Tersedianya aplikasi pendaftaran/ registrasi yudisium/wisuda berbasis online
- g. Tersedia aplikasi pembuatan soal berbasis online

9.2. Tersedianya kapasitas bandwith minimal sebesar 1 Mbs/mahasiswa

9.3. Kualitas ruangan ICT memiliki kelengkapan sarpras dengan kondisi yang selalu terawat

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>83</b> dari <b>102</b>

	10.1. Kualitas ruang perpustakaan luas minimal 200 m <sup>2</sup> ,AC, penerangan, kelengkapan sarpras berfungsi dengan baik 10.2. Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks yang dapat diakses online 10.3. Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul 10.4. Tersedia bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional dan internasional bereputasi
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. 2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran ini harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman perencanaan pembangunan</li> <li>2) Pedoman kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana</li> <li>3) Dokumen hak milik lahan dan bangunan</li> <li>4) Pedoman penggunaan e-repository</li> <li>5) Dokumen RTM pengembangan sarana , prasarana dan TIK</li> <li>6) SOP pengadaan barang dan jasa</li> <li>7) SOP pemeliharaan sarana dan prasarana</li> <li>8) SOP Penghapusan barang</li> <li>9) Formulir Daftar Inventaris</li> <li>10) Formulir kendali</li> <li>11) Formulir evaluasi mutu sarpras</li> <li>12) Formulir Evaluasi Mutu Ruang Kelas</li> <li>13) Formulir inventaris fasilitas TIK</li> </ol>

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.
--	---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana</b> <b>Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>84</b> dari <b>102</b>

	14) Formulir monitoring pemeliharaan
	15) Formulir monitoring Kepustakaan
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky.</li> <li>8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</li> <li>9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Pengelolaan Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>85</b> dari <b>102</b>

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP7
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman <b>86</b> dari <b>102</b>

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam BiPage <b>86</b> of <b>8</b> dang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <b>Tujuan Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>87</b> dari <b>102</b>

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan	
<b>2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran pada semua program studi
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. BAAK (Biro Administrasi Umum dan Keuangan)</li> <li>4. Dekan/Wakil Dekan I</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>2. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu</li> <li>3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan materi pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.</li> <li>4. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja</li> <li>5. Survey kepuasan mahasiswa adalah merupakan suatu proses evaluasi internal terhadap pelayanan administrasi kemahasiswaan, sarana dan prasarana perkuliahan atau penunjang lainnya.</li> <li>6. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>		Revisi : 01
		Halaman <b>88</b> dari <b>102</b>

	<p>perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun</p> <p>7. Rencana Operasional (RENOP) merupakan penjabaran kegiatan dan target sesuai garis-garis kebijakan yang telah dimuat dalam Renstra</p> <p>8. Monitoring dan Evaluasi adalah mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja</p> <p>9. RTM adalah Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>10. RTL adalah Rapat Tindak Lanjut</p> <p>11. Relevan adalah adanya hubungan yang erat dan langsung terhadap apa yang sedang dihadapi terutama pokok masalah</p>
<b>6. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<p>1. Universitas Megarezky memiliki dokumen Standar pengelolaan Pembelajaran yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Prodi</p> <p>2. Universitas Megarezky memiliki standar pengelolaan Pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.</p> <p>3. Prodi melaksanakan standar pengelolaan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</li> <li>menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>89</b> dari <b>102</b>

<p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.</p> <p>4. Rektor dan wakil rektor I melaksanakan standar pengelolaan yaitu:</p> <p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran setiap semester;</p> <p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja Prodi dalam</p>
---

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>90</b> dari <b>102</b>

	menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi setiap semester.
<b>7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	1. Universitas memfasilitasi penyusunan dokumen standar pengelolaan sesuai rujukan siklus SPMI 2.1. Fakultas memfasilitasi perumusan dokumen pengelolaan pembelajaran berdasarkan penciri prodi 2.2. Dosen merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku pada prodi. 2.3. Menyusun dan menetapkan panduan akademik yang disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen 3.1. Prodi bersama universitas mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh prodi. 3.2. Prodi menetapkan kurikulum dan capaian pembelajaran 3.3. Prodi memantau laporan berita acara perkuliahan setiap akhir pecan 3.4. Prodi bersama universitas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika 4.1. Universitas menyusun dan menetapkan rencana strategis dan rencana operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses oleh semua civitas akademika dan pemangku kepentingan 4.2. Fakultas memantau proses pembelajaran sesuai rujukan kurikulum program studi 4.3. Prodi melakukan penyusunan kurikulum dan rancana pembelajaran dalam setiap mata kuliah 4.4. Melaksanakan rapat kerja prodi dan rapat evaluasi setiap

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>		Revisi : 01
		Halaman <b>91</b> dari <b>102</b>

<p>akhir tahun akademik</p> <p>4.5. Melakukan survei kepuasan mahasiswa dan kinerja dosen setiap semester</p> <p>4.6. Secara aktif mengorganisir dan melakukan pelaporan kinerja prodi melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-DIKTI).</p>	
<b>7. Indikator</b>  <b>Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b>  1.1. Ketersediaan dokumen standar pengelolaan pelajaran yang mencakup standar yang telah ditetapkan oleh SN dikti 1.2. Ketersediaan dokumen tentang suasana akademik 2.1. Ketersedian penetapan dan dokumen pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran 2.2. Ketersedian dokumen pedoman pembimbingan akademik 3.1. Prodi melaksanakan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah 3.2. Pelaksanaan program pembelajaran sesuai ketetapan standar 3.3. Ketersediaan kalender akademik setiap tahun 3.4. Ketersediaan dokumen mekanisme monev Pembelajaran 3.5. Ketersedian laporan hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran 4.1. Ketersedian laporan pengendalian standar pendidikan 4.2. Ketersedian laporan hasil RTM & RTL untuk pengembangan dan pengendalian 4.3. Ketersediaan panduan tugas akhir Keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 4 kali/semester 4.4. Persentase waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 2 semester $\geq 80\%$ 4.5. Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi sebanyak 8 kali

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>		Revisi : 01
		Halaman <b>92</b> dari <b>102</b>

	4.6. Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi $\leq 10$
	4.7. Ketersediaan data laporan kinerja prodi yang terlapor pada pangkalan data.
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<p>1. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>2. Standar Pengelolaan Pembelajaran harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>2) Kalender akademik</li> <li>3) Dokumen RTM dan RTL standar pendidikan sebelumnya</li> <li>4) Pedoman tugas akhir</li> <li>5) Pedoman pembimbingan akademik</li> <li>6) Formulir kinerja prodi</li> <li>7) Formulir rekap monev pembelajaran</li> <li>8) Formulir rekap pengendalian standar pendidikan</li> <li>9) Formulir pembimbingan akademik</li> <li>10) Formulir Monitoring Pembimbingan Akademik</li> <li>11) Formulir kartu bimbingan skripsi</li> <li>12) Formulir Monitoring Pembimbingan Skripsi.</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>93</b> dari <b>102</b>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky.
8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky
9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b><u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u></b> <b><u>Pembelajaran</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>94</b> dari <b>102</b>

# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>95</b> dari <b>102</b>

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <b>Tujuan Universitas Megarezky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>96</b> dari <b>102</b>

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan	
<b>2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. BAUK (Biro Administrasi Umum dan Keuangan)</li> <li>4. Dekan /Wakil Dekan II</li> <li>5. Ketua Program studi</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhna capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Pembiayaan pembelajaran adalah biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Biaya investasi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>4. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>5. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>97</b> dari <b>102</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>7. Transparan adalah tidak terbatas pada orang tertentu saja.</li> <li>8. Monitoring Evaluasi adalah mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja</li> <li>9. Realistis adalah menilai atau melihat sesuatu hal dengan cara berpikir yang nyata atau secara wajar</li> <li>10. RAB adalah Rencana Anggaran Biaya</li> <li>11. RKAT adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan</li> <li>12. Indeks kemahalan wilayah adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan (DKI Jakarta).</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan Standar pembiayaan Pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Rektor menginvestasikan biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Rektor menetapkan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.</li> <li>4. Rektor menetapkan biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>5. Rektor menetapkan biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi dengan menjadi dasar bagi setiap</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>98</b> dari <b>102</b>

	<p>Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Prodi;</li> <li>b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi; dan</li> <li>c. indeks kemahalan wilayah.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Universitas Megarezky mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Prodi;</li> <li>8. Universitas Megarezky melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan</li> <li>9. Universitas melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>10. Universitas memiliki pendanaan berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hibah;</li> <li>b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;</li> <li>c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</li> <li>d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> </ol> </li> <li>11. Yayasan memfasilitasi penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II dan BAUK mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh unit kerja</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>99</b> dari <b>102</b>

<b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wakil rektor II menyusun dokumen perencanaan investasi SDM dan Sarpras</li> <li>3. WR II melalui BAUK memfasilitasi penyusunan dokumen pendanaan tridharma setiap tahun</li> <li>4. Universitas Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>5. WR II menetapkan DOP mahasiswa</li> <li>6. WR II merumuskan dokumen pedoman penetapan biaya</li> <li>7. WR II menetapkan panduan pencatatan biaya dan penggunaan biaya setiap prodi</li> <li>8. Universitas Mengadakan Rapat Kerja Anggaran setiap tahun</li> <li>9. Universitas melakukan monev dan pengendalian proses penganggaran unit kerja</li> <li>10. Universitas mengagendakan program audit eksternal keuangan setiap tahun</li> <li>11. Universitas Mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa</li> <li>12. Universitas Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran dan besaran investasi setiap tahun</li> <li>2. Ketersediaan dokumen realisasi investasi (SDM &amp; Sarpras) memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Ketersediaan dokumen penetapan</li> <li>3. Ketersediaan dokumen kecukupan dana untuk</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>100</b> dari <b>102</b>

<p>keberlangsungan tridarma setiap tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketersediaan dokumen rencana pendanaan pengembangan tridharma tahun berikutnya</li> <li>5. Ketersediaan dokumen penetapan biaya operasional dan non operasional pembelajaran Persentase biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa;</li> <li>6. Ketersediaan penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 20 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;</li> <li>7. Ketersediaan dokumen penetapan standar biaya operasional yang ditanggung oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan: (jenis prodi, tingkat akreditasi prodi, dan indeks kemahalan wilayah)</li> <li>8. Ketersediaan dokumen sistem pencatatat biaya dan pelaksanaan biaya per prodi</li> <li>9. Ketersediaan dokumen pelaksanaan RKAT setiap tahun dan tersusunnya RAB setiap tahun.       <ol style="list-style-type: none"> <li>9.1. Ketersediaan dokumen monev keuangan external</li> <li>9.2. Ketersediaan laporan hasil pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian dan pertanggung jawaban per prodi</li> </ol> </li> <li>10.1. Ketersediaan dokumen keuangan perolehan pendanaan lain untuk menunjang proses pendidikan seperti hibah, jasa layanan profesi, sumbangan alumni, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> <li>10.2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa <math>\geq 10\%</math></li> </ol>
--

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>101</b> dari <b>102</b>

	10.3. Ketersediaan dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan dana dari sumber lain secara akuntabel dan transparan  <p style="text-align: center;"><b><u>Indikator Kinerja Tambahan</u></b></p> 12. Persentase 5 %perolehan dana dari layanan profesi/keahlian 13. Persentase 2% perolehan dana dari alumni 14. Persentase 10% perolehan dana sumber usaha lain universitas
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	1. Standar Pembiayaan Pembelajaran yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran  2. Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Renstra pembiayaan tridharma</li> <li>2) Pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran</li> <li>3) Dokumen penetapan pembiayaan oleh mahasiswa</li> <li>4) Laporan realisasi investasi (SDM dan Sarana prasarana)</li> <li>5) Laporan monev / audit keuangan eksternal</li> <li>6) Laporan pertanggungjawaban keuangan</li> <li>7) Laporan perolehan dana dari layanan profesi</li> <li>8) Laporan perolehan dana dari alumni</li> <li>9) Laporan perolehan dana dari sumber usaha lain universitas</li> <li>10) SOP penggalangan dana</li> <li>11) Formulir RKAT</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Pendidikan</b> <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>102</b> dari <b>102</b>

	12) Formulir RAB 13) Formulir monitoring perolehan dana eksternal 14) Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kegiatan penelitian 15) Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kegiatan PKM
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky.</li> <li>8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megarezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</li> <li>9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</li> </ol>